

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Trunojoyo Kav. 2 65163 0341396633

pm-ptsp.malangkab.go.id

Pemerintah Kab. Malang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Izin Pendirian Bangunan Diatas Perairan Umum

No. SK :

Persyaratan

1. Gambar Situasi dan Lokasi (Rangkap 3)
2. Gambar Teknis Bangunan
3. Daftar Isian (Rangkap 3)
4. Surat Pernyataan
5. Bukti Kepemilikan Tanah/ Penguasaan Lahan dilegalisir pejabat berwenang
6. Foto Copy KTP (Rangkap 3)
7. Foto Lokasi (Rangkap 3)
8. Surat Pernyataan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1) Pemohon menyerahkan berkas lengkap;
- 2) Customer service menerima berkas permohonan dan memberikan tanda terima;
- 3) Bidang memproses permohonan izin;
- 4) Pemohon menerima sertifikat izin jadi.

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Setelah berkas dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada retribusi dalam pengurusan izin atau Rp. 0,-

Produk Pelayanan

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Trunojoyo Kav. 2 65163 0341396633

pm-ptsp.malangkab.go.id

Pemerintah Kab. Malang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU

1. Sertifikat Izin Mendirikan Bangunan di Atas Perairan Umum

Pengaduan Layanan

- Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang

Jl. Trunojoyo Kav. 2 Kepanjen

- Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via

Telepon : 0341-396633

Fax : 0341-396633

SMS : 082337781113

Email : pm-ptsp@malangkab.go.id

Website : www.pm-ptsp.malangkab.go.id